



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 633/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fikri Alias Opik Bin Hendri;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/6 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Jambe No. 276 RT. 009 RW.003 Kel. 14 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang Sumatera Selatan/ Muara Angke RT.012 RW.011 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 633/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagian terlampir pada berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada, tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaanya;

hal 1 dari 8 putusan No.633/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FIKRI alias OPIK Bin HENDRI** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Muara Angke RT. 012 RW.011 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu ZAFRAN DHIYAUL HAQ (umur 8 tahun 4 bulan) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ sedang berjalan didepan kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Muara Angke RT.012 RW.011 Jakarta Utara. Saat berjalan Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ bertemu dengan terdakwa yang kemudian Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan "PAN.. PAN... BOLEH GAK OM MINTA TOLONG" dan dijawab oleh Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ "BOLEH" kemudian terdakwa mengajak Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ menuju ke kontrakan terdakwa yang berada dilantai 2, sesampai di lantai 2 terdakwa berkata "TOLONG AMBILIN BATU DI KAMAR MANDI" mendengar hal tersebut kemudian Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ dan terdakwa menuju ke kamar mandi, di dalam kamar mandi terdakwa menyuruh Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ agar membuka celana pendek yang dikenakannya, selanjutnya Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ membuka celana pendek yang dikenakannya dan kemudian masuk ke dalam bak mandi untuk mengambil batu yang berada di dalam bak mandi, setelah Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ mengambil batu yang dimaksud oleh terdakwa lalu Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ menyerahkan batu tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa tiba-tiba membuka retsleting celana yang digunakannya lalu mengeluarkan alat kelamin (penis) terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ memegang alat kelamin (penis) terdakwa dan menggerak-gerakannya maju mundur selanjutnya terdakwa menyuruh Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ untuk berdiri sebagaimana posisi ruku dengan kedua tangan Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ berpegangan di dinding tembok kamar mandi dan kepala menunduk, kemudian terdakwa menempelkan alat kelamin (penis) terdakwa ke pantat Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis)

hal 2 dari 8 putusan No.633/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kedalam lubang dubur Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ hingga terdakwa merasa puas. Setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa menyuruh Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ memakai celana pendek dan mengajak Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ untuk keluar dari kontrakan terdakwa.

- Bahwa kemudian Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ pulang kerumahnya dan bertemu dengan orangtua Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ yakni Sdri. YULIS HENDRI lalu menceritakan perbuatan terdakwa, selanjutnya orangtua Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Atmajaya Nomor : 735/B/K/III/2019/Resort Pel tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yudy, SpF terhadap korban ZAFRAN DHIYAUL HAQ, disimpulkan sebagai berikut : pada pemeriksaan terhadap korban anak laki-laki berusia delapan tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan baik pada tubuh, alat kelamin, maupun lubang pelepasnya. Tidak ditemukannya luka-luka pada korban tersebut tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya perbuatan cabul berupa memasukkan kemaluan pelaku ke dalam lubang pelepas korban sebagaimana yang diakui oleh korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULIS HENDRI**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak kandung saksi.
- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi nyatakan di penyidik adalah benar.
- Bahwa benar korban anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ merupakan anak kandung saksi, sedangkan dengan terdakwa, saksi tidak mengenalnya
- Bahwa benar anak saksi (ZAFRAN DHIYAUL HAQ) lahir tanggal 25 Nopember 2010 sehingga saat ini masih berusia 8 tahun dan 4 bulan berstatus sebagai pelajar.
- Saksi mengetahui tentang terjadinya tindak pidana pencabulan karena anak saksi menceritakannya kepada saksi dimana peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Muara Angke RT. 012 RW.011 Jakarta Utara.

hal 3 dari 8 putusan No.633/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui kejadian tersebut awal mula pada hari minggu sekira jam 17.00 Wib, pada waktu saksi datang kerumah dan anak saksi baru menceritakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi selanjutnya ke Pospol muara angke dan Polsek Kawasan Sunda Baru selanjutnya diarahkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Dimana ada seorang laki-laki yang bernama FIKRI alias OPIK alias OM OPIK menyuruh anak saksi untuk mengambil batu didalam bak mandi dan setelah diambil batunya anak saksi disuruh masuk kembali ke dalam kamar mandi dan didalam kamar mandi tersebut terdakwa langsung membuka retsleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin ("burung") milik terdakwa kemudian anak saksi disuruh memegang-megang alat kelamin terdakwa dengan cara memegang maju mundur burung terdakwa menggunakan tangan kanan anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya anak saksi disuruh membuka celana pendek sampai lutut kemudian anak saksi disuruh melakukan posisi ruku seperti sholat dengan kedua tangan berpegangan ke dinding tembok kamar mandi dan kepala menunduk kemudian terdakwa menempelkan alat kelamin terdakwa ke pantat anak saksi dan memasukkan ke dalam lubang tempat membuang kotoran (anus) milik anak saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya anak saksi disuruh memakai celana pendeknya kembali dan anak saksi diajak terdakwa untuk pergi ke bawah kontrakan dan terdakwa bilang "makasih" kemudian anak saksi ain dengan teman-temannya.

- Bahwa benar anak saksi pernah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Atmajaya dan hasil pemeriksaannya tertuang pada visum et repertum.
- Bahwa benar anak saksi mengalami trauma apabila bertemu dengan terdakwa dan sering diejek oleh teman-temannya yang mengetahui peristiwa pencabulan tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2 Saksi **ZAFRAN DHIYAUH HAQ**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi nyatakan di penyidik adalah benar.
- Bahwa benar perkara pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Muara Angke RT. 012 RW.011 Jakarta Utara. Yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukannya adalah terdakwa yang kemudian saksi ketahui bernama FIKRI alias OPIK Bin HENDRI atau yang biasa saksi panggil OM OPIK.
- Bahwa benar awal mula pada hari minggu sekira jam 09.00 Wib pada saat saksi sedang berjalan di depan kontrakannya OM OPIK saksi dipanggil oleh OM OPIK dan meminta tolong dengan mengatakan " PAN..PAN..BOLEH GAK OM MINTA TOLONG " dan dijawab oleh saksi "BOLEH" kemudian OM OPIK mengajak saksi untuk naik ke kontrakan nya yang terdapat dilantai 2 dengan mengatakan " TOLONG AMBILIN BATU DI KAMAR MANDP kemudian setelah saksi ambil batu dikamar mandi dan batunya saksi buang, saksi disuruh masuk kembali ke dalam kamar mandi dan didalam kamar mandi tersebut OM OPIK langsung membuka resleting celana nya

hal 4 dari 8 putusan No.633/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan BURUNG miliknya kemudian saksi disuruh memegang-megang "BURUNG (kemaluan) MILIK OM OPIK " dengan cara memegang maju mundur BURUNG OM OPIK menggunakan tangan kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali maju mundur, selanjutnya saksi disuruh untuk membuka celana pendek saksi sampai lutut, kemudian saksi disuruh melakukan posisi ruku seperti sholat dengan kedua tangan berpegangan ke dinding tembok dan kepala menunduk. Selanjutnya OM OPIK menempelkan BURUNG OP OPIK ke pantat dan memasukan ke dalam lubang tempat membuang kotoran (anus) milik saksi sebanyak 1 (satu) kali , kemudian saksi disuruh celana pendek saksi dan saksi diajak OM OPIK untuk pergi ke bawah kontrakan, selanjutnya OPM OPIK bilang " MAKASIH APAN " selanjutnya saksi main ke teman-teman saksi yang sedang berada di SMP 261 bernama ARIF dan PAHRI dan saksi menceritakan kejadian yang dilakukan OM OPIK terhadap saksi dan dijawab oleh teman saksi "n KENAPA MAU AJA DISURUH BEGITU SAMA OM OPIK...MENDINGAN KABUR AJA, dan dijawab oleh saksi " YAH...GATAU SIH KALAU MAU DIGITUIN" selanjutnya saksi pulang kerumah untuk mengganti celana saksi dan dirumah bertemu bapak saksi namun saksi tidak mau menceritakan kejadian tersebut kepada bapak saksi dikarenakan saksi takut dimarahi, dan sekira jam 17.00 Wib pada waktu ibu saksi datang saksi baru menceritakan yang dilakukan OM OPIK terhadap saksi yang selanjutnya ke pospol muara angke dan Polsek Kawasan Sunda Kelapa selanjutnya diarahkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa benar saat itu saksi merasa ketakutan apabila disekap dikarenakan pintu kamar mandi ditutup dan ditahan menggunakan tangan OM OPIK sehingga saksi tidak mungkin untuk keluar kamar mandi apabila saksi belum menurutinya OM OPIK.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
 - 3. Saksi **ALWAN alias DANI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ZAFRAN DHIYAUH HAQ
 - Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi nyatakan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi duduk didalam kontrakan saksi dan melihat Sdr. ZAFRAN bersama terdakwa yang saksi kenal dengan OPIK lewat kamar mandi karena penasaran saksi ikutin dan sampai kamar mandi saksi melihat Sdr. ZAFRAN sedang didalam bak mandi kemudian saksi menegur mereka "woi lu pada ngapain?" kemudian terdakwa menjawab "lagi ngambil batu bang" sambil menunjuk batunya setelah saksi tau tujuan mereka kemudian saksi tinggal dan masuk ke dalam kontrakan saksi lagi.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya
- Surat yang diajukan ke persidangan ini adalah:

hal 5 dari 8 putusan No.633/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor : 735/B/K/III/2019/Resort Pel dari Rumah Sakit Atmajaya tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yudy, SpF

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban ZAFRAN DHIYAUL HAQ karena terdakwa bertetangga dengan korban ZAFRAN DHIYAUL HAQ.
- Bahwa benar perkara pencabulan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Muara Angke RT. 012 RW.011 Jakarta Utara. Yang menjadi korban adalah ZAFRAN DHIYAUL HAQ dan yang melakukannya adalah terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ sedang berjalan didepan kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Muara Angke RT.012 RW.011 Jakarta Utara. Saat berjalan Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ bertemu dengan terdakwa yang kemudian Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan "PAN,. PAN... BOLEH GAK OM MINTA TOLONG" dan dijawab oleh Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ "BOLEH" kemudian terdakwa mengajak Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ menuju ke kontrakan terdakwa yang berada dilantai 2, sesampai di lantai 2 terdakwa berkata "TOLONG AMBILIN BATU DI KAMAR MANDI" mendengar hal tersebut kemudian Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ dan terdakwa menuju ke kamar mandi, di dalam kamar mandi terdakwa menyuruh Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ agar membuka celana pendek yang dikenakannya, selanjutnya Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ membuka celana pendek yang dikenakannya dan kemudian masuk ke dalam bak mandi untuk mengambil batu yang berada di dalam bak mandi, setelah Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ mengambil batu yang dimaksud oleh terdakwa lalu Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ menyerahkan batu tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa tiba-tiba membuka retsleting celana yang digunakannya lalu mengeluarkan alat kelamin (penis) terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ memegang alat kelamin (penis) terdakwa dan menggerak-gerakkannya maju mundur selanjutnya terdakwa menyuruh Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ untuk berdiri sebagaimana posisi ruku dengan kedua tangan Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ berpegangan di dinding tembok kamar mandi dan kepala menunduk, kemudian terdakwa menempelkan alat kelamin (penis) terdakwa ke pantat Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam lubang dubur Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ hingga terdakwa merasa puas. Setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa menyuruh Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ memakai celana pendek dan mengajak Anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ untuk keluar dari kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

hal 6 dari 8 putusan No.633/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Gold Energy Kipawa.;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Levis.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Rude 503.
- 1 (satu) buah kaos warna biru merk Holister.
- 1 (satu) buah celana boxer warna abu-abu merk Adidas.
- 2 (dua) buah batu;

akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma kepada korban anak ZAFRAN DHIYAUL HAQ.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa: terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perlindungan Anak**
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) Tahun serta denda sejumlah 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

hal 7 dari 8 putusan No.633/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Memerintahkan barang bukti berupa : Menyatakan barang

bukti:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Gold Energy Kipawa.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Levis.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Rude 503.
- 1 (satu) buah kaos warna biru merk Holister.
- 1 (satu) buah celana boxer warna abu-abu merk Adidas.
- 2 (dua) buah batu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu tanggal 24 Juli 2019**, oleh kami, Sutedjo Bomantoro S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Wishan, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Timmy Wolya, SH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan,S.H,M.H

Sutedjo Bomantoro S.H..M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Chandra Wishan, SH.M.

hal 8 dari 8 putusan No.633/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.